



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
INSPEKTORAT

Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9, Ponorogo, Jawa Timur 63413,
Telepon 0352-481585, Faksimile 0352-481585,
Email inspektorat.ponorogo.go.id, Pos-el inspektorat@ponorogo.go.id

Ponorogo, 28 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/KH/ 377 /405.06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Ponorogo TA 2024

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo
di
Ponorogo

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peresatuan aturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Ponorogo, Nomor : 700.1.1.2/ARH/296/405.06/ 2025 tanggal 7 Maret 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 166 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :

1. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai- nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
2. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik, pengawasan orang asing di Kabupaten Ponorogo;
3. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
4. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar wilayah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Sosial Politik;
- e. Kelompok jabatan fungsional.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo telah menindaklanjuti Sebagian besar atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Mengupayakan akan melakukan reviu dan perbaikan atas sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan agar selaras.
2. Mengupayakan akan melakukan evaluasi/pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai upaya perbaikan kinerja sehingga dihasilkan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Mengupayakan akan mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Webside OPD.
4. Mengupayakan akan menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
5. Mengupayakan akan menyajikan data benchmark kinerja dengan rata – rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional dalam Laporan Kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen kinerja meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.
4. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memperoleh nilai sebesar **80,31** dengan predikat **A**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", artinya implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sudah memuaskan, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut :

No	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,70	24,90
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	79,11	80,31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				

Poin a s/d d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas satuan kerja yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja satuan kerja beserta permasalahan yang ada dari tiap komponen, dengan kategori predikat sebagai berikut :

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

	(100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas Sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

5. Adapun beberapa catatan pada tiap komponen yang perlu mendapatkan perhatian guna mendorong peningkatan pencapaian kinerja atas implementasi SAKIP yaitu :
- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam menyusun antara indikator dan target belum sesuai, masih menyebutkan paket sehingga belum terinci, misal jumlah paket peralatan yang disediakan sebanyak 1 paket, harusnya lebih dirinci jumlahnya.
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, belum terdapat dokumen mekanisme pengumpulan data kinerja berupa SOP dan belum menggunakan IT.
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo telah menyusun dokumen pelaporan kinerja. Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. **Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan monev sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi / diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan agar kedepannya, dalam menyusun antara indikator dan target sudah terinci, misal jumlah paket peralatan yang disediakan sebanyak 1 paket, sudah dirinci jumlahnya.
2. Mengupayakan agar dalam mekanisme pengumpulan data kinerja membuat SOP dan menggunakan IT.
3. Mengupayakan agar dalam pelaksanaan monev dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi / diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menunjukkan nilai sebesar **80,31** dengan predikat "**A**" dan interpretasi "**memuaskan**". Hal tersebut menunjukkan gambaran bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo telah dapat membawa perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

1. Seluruh rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo agar segera ditindaklanjuti, baik terhadap peningkatan implementasi SAKIP, pemanfaatan untuk perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja, pemanfaatan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;


2. Memenuhi data dukung (evidence) secara memadai.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Inspektur Kabupaten Ponorogo


Imam Basori, S.Sos., M.M.
Pegawai Utama Muda (IV/c)
NP 19700115199003007